



Alamat Surat:

Jl. Kusno Danupoyo

Molingkapoto – Kwandang 96252

Telepon/Fax : (0442) 310016

HP : 081523842334

E-mail : disdik@gorutkab.go.id

Website:

<http://disdik.gorutkab.go.id>**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 420/DISDIK-KAB/P. PAUD & PNF/2850 /XI/2023

Berdasarkan surat permohonan Ketua PKBM Helumo Nomor : 29 /PKBM-HM/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang permohonan Perpanjangan Izin Operasional, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara merasa perlu untuk memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan	: PKBM HELUMO
NPSN	: P2966052
Alamat	: Desa Huidu Melito Kecamatan Tomilito
Bentuk Pendidikan	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Jenis Layanan	<ul style="list-style-type: none">1. Pendidikan Kesetaraan2. Pendidikan Kewirausahaan & Kecakapan Kerja3. Pendidikan Keaksaraan4. Pendidikan Kursus dan Pelatihan5. Taman Bacaan Masyarakat
Pembina	<ul style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF2. Penilik PAUD PNF
Penanggung Jawab/Penyelenggara	: Siradji Mohuna, S.Pd. MM
Wilayah Operasional	: Kecamatan Tomilito dan Sekitarnya

Dengan adanya Surat Izin Operasional ini, maka Satuan PKBM Helumo tersebut telah "Terdaftar" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara dan dapat melakukan fungsinya sebagai Satuan Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Ketentuan lain sesuai dengan Surat Izin Operasional ini adalah sebagai berikut :

1. Satuan Pendidikan PKBM Helumo wajib menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus.
2. Membuat Program Pembelajaran berdasarkan struktur kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
3. Melaksanakan berbagai bentuk Layanan Program Pendidikan Masyarakat yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila ada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PKBM Helumo menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah menjadi tanggung jawab Ketua PKBM Helumo dan Izin Operasional ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.
5. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan peninjauan kembali apabila dikemudian hari ada kekeliruan.

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sesuai perlunya.

